



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

- Memang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Terminal merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Terminal.

- Ingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor.3029).
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Prop. NTT (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148) Propinsi NTT;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 33258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang lalulintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139).
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas didukung kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir untuk umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ROTE-NDAO

apkan : Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Rote Ndao

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain bentuk apapun dengan bentuk apapun Persekutuan sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi peralatan / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta,

Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

2. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
- Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menerbitkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / sanksi administrasi berupa bunga dan / denda.
- Surat Keputusan keberadaan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- 1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi
  - a. Pelataran Lingkungan parkir.
  - b. Taman parkir
  - c. Gedung parkir
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak lain seperti dikompleks atau lokasi rumah ibadah dan sekolah.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan / atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

Jenis Tempat Parkir	Jenis kendaraan bermotor	Tarif
	3	4
Pada pelataran parkir	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Bus, Truk - Alat-alat besar dan sejenisnya. - Sepeda Motor	Rp. 1000,-/sekali parkir Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 500,-/sekali parkir
Pada Gedung parkir	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis. - Bus, Truk, Alat-alat besar dan sejenis. - Sepeda Motor.	Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 1.000,-/sekali parkir

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 9

Retribusi tempat khusus parkir digedung adalah sekali parkir:

Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 11

Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 12

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 14

alam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.  
Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.  
Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII  
KEBERATAN  
Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, dan SKRDLB.  
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.  
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.  
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Bulan sejak tanggal, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKRT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.  
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;  
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.  
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.  
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.  
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.  
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampauwi dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (2) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal. 19

Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 20

Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara memindahkan bukukan dan bukti pemindahan bukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN. Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX  
PENYIDIKAN  
Pasal 24

Penyidik pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- d. Memberikan buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memberi wewenang atau yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.




Ditetapkan di Ba'a,  
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI ROTE NDAO,

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



MARKUS DOMINGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 029  
REKORDEK C NOMOR 013

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 30 TAHUN 2004.

*TENTANG*

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Umum

Pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber – sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang – undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 26 cukup jelas.

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 034.